



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

## PIAGAM

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**NOMOR : 188/12874/436.6.4/2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA berdasarkan hasil pembinaan, dan pemantauan, dengan ini memberikan IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL kepada :

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah                   | : | SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA   |
| 2. Alamat Sekolah                 | : | JL. PUCANG TAMAN I/2 SURABAYA , Kec. Gubeng,<br>Surabaya, Jawa Timur        |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)  | : | 204056007126  |
| 4. NPSN                           | : | 20532530  |
| 5. Akreditasi                     | : | A   |
| 6. Nama Yayasan                   | : | PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH   |
| 7. Alamat Yayasan                 | : | Jl. Sutorejo no. 73 - 77 Surabaya   |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | 24 Juli 1974 dan 23628/MPK/74 (23 Juni 2010,<br>AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010) |
| 9. Berdiri Sejak                  | : | 8 Oktober 1990  |
| 10. KETERANGAN :                  | : |   |

- a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai berikut :  
Nomor : 422/10564/436.6.4/2013  
Tanggal : 20 Desember 2013
- b. Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- c. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2019

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 28 Desember 2016





# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/12874/436.6.4/2016

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 27 Desember 2016 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA Jl. PUCANG TAMAN I/2 SURABAYA Kec. Gubeng NPSN : 20532530 Status Akreditasi : A maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL** jenjang SMP kepada :
- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah                   | : | SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA  |
| 2. Alamat Sekolah                 | : | Jl. PUCANG TAMAN I/2 SURABAYA , Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur        |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)  | : | 204056007126   |
| 4. NPSN                           | : | 20532530   |
| 5. Akreditasi                     | : | A  |
| 6. Nama Yayasan                   | : | PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH  |
| 7. Alamat Yayasan                 | : | Jl. Sutorejo no. 73 - 77 Surabaya  |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | 24 Juli 1974 dan 23628/MPK/74 (23 Juni 2010, AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010) |
| 9. Berdiri Sejak                  | : | 8 Oktober 1990   |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai berikut :
- Nomor : 422/10564/436.6.4/2013
- Tanggal : 20 Desember 2013
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan;

- KELIMA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan Tertulis b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional c. pencabutan izin operasional.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2019

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 28 Desember 2016



Dr. ICHSAN, S.Psi, MM  
Penjabat Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002